



Urgensi Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan

Suharno ✉

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November 2019 Revisi Desember 2019 Dipublikasikan Januari 2020</p> <hr/> <p>Keywords : <i>Revitalizing Pancasila, National Character</i></p> <hr/> <p>How to Cite : Suharno. (2020). Urgensi Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 5(1), pp. 23-33. DOI: 10.24269/jpk.v5.n1.2020.pp23-33</p>	<p>Kesalahan pemaknaan Pancasila selama ini ialah menafsirkan, memahami dan melaksanakan Pancasila berdasarkan asumsi-asumsi dangkal yang melepaskan dari dasar filsafati sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini yang pada akhirnya menjadikan Pancasila ditafsirkan untuk disalahgunakan untuk tujuan-tujuan subjektif yang justru bertolak belakang dengan Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, pemaknaan terhadap Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia perlu direvitalisasi. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran dan kajian terhadap pemaknaan Pancasila di masyarakat Indonesia. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945. Kemudian dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu: realitasnya, idealitasnya, dan fleksibilitasnya. Revitalisasi Pancasila secara primer berada dalam tanggungjawab pemerintah dan secara subsider rakyat juga mesti menjadi bagian dari agenda revitalisasi itu.</p> <hr/> <p>ABSTRACT <i>The Urgency of Pancasila Revitalization in Building National Character. The misinterpretation of the Pancasila has been interpreting, understanding and implementing Pancasila based on superficial assumptions that have let go of the philosophical basis stated in the Pembukaan UUD 1945. This ultimately makes Pancasila misused for subjective purposes which are contrary to Pancasila. Thus, the meaning of Pancasila by all levels of Indonesian society needs to be revitalized. This paper is the result of thoughts and studies on the meaning of Pancasila in Indonesian society. The revitalization of Pancasila as the basis of the state implies that we must place Pancasila in its integrity with the Pembukaan UUD 1945. Then the dimensions attached to it are explored, namely: their reality, their ideals, and their flexibility. Revitalization of Pancasila is primarily within the responsibility of the government and in a subsidiary manner must also be part of the revitalization agenda.</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Negeri Yogyakarta ✉</p> <p>✉ E-mail: suharno@uny.ac.id ✉</p>	

Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Setelah perjuangan reformasi 1998 membuahkan hasil dalam tatanan ketatanegaraan, dasar negara Pancasila justru nyaris tidak lagi menjadi kajian menarik untuk dijadikan bahan diskusi dalam berbagai wacana, baik dalam forum ilmiah, seminar maupun dalam program kebijakan Pemerintah. Terlebih lagi setelah dicabutnya Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penegasan Pancasila Dasar Negara (P-4) oleh BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Sampai saat ini dosa sejarah pun masih terus disematkan dengan stigma buruk yang terus

ditimpakan kepada lembaga tersebut atas kesalahannya karena dianggap telah menyesatkan masyarakat dengan memonopoli di dalam upaya pemahaman dan penyebaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa. Sedemikian parahnya sehingga lembaga tersebut akhirnya dilikuidasikan sebagai simbol perbaikan tatanan ketatanegaraan. Kenyataan tersebut membawa implikasi yaitu masyarakat menjadi alergi, enggan, sinis terhadap bahasan Pancasila. Apabila hal ini dibiarkan, kondisinya akan semakin mengkhawatirkan dan ancaman nyata terhadap ideologi (Martinus, 2017).

Keadaan tersebut masih diperparah dengan kegamangan beberapa lembaga

pendidikan tinggi dalam membudayakan Pancasila, bahkan mata kuliah Pancasila dianggap sebagai pelengkap dan hanya sekedar pemenuhan syarat kelulusan. Seperti halnya hasil penelitian Hastangka (2018:80) ditemukan selama di kelas-kelas Pancasila di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa mahasiswa masih kurang menaruh minat yang mendalam dalam mempelajari dan menggali pemikiran dan gagasan Pancasila sebagai bekal dan dasar dalam memahami Pancasila. Hal ini terjadi karena sejak paska reformasi para mahasiswa lahir dan tumbuh dalam suatu suasana dan kehidupan yang berbeda yaitu alam yang dinamakan alam demokrasi.

Masalah tersebut semakin diperparah dengan data penelitian oleh tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Juli 2019. Penelitian ini dilakukan di lima perguruan tinggi negeri (PTN) dan dua perguruan tinggi swasta (PTS) yang berbasis agama Islam tentang komitmen mahasiswa terhadap dasar negara Pancasila. Hasilnya ditemukan sebesar 88,48% mahasiswa berpendapat tidak ada pertentangan antara ajaran agama Islam dengan Pancasila. Sebesar 80,4% di antaranya menolak penggantian dasar negara Pancasila dengan Syariat Islam. Akan tetapi hal yang mengejutkan justru ditemukan mahasiswa yang anti-Pancasila cukup signifikan. Terdapat 4,19% mahasiswa berkeyakinan dasar negara Pancasila bertentangan dengan ajaran agama Islam dan sebanyak 19,37% mahasiswa setuju dasar negara Pancasila diganti dengan Syariat Islam. Fenomena tersebut menunjukkan masih lemahnya pembinaan ideologi sehingga membuat kampus rentan konflik kepentingan politik praktis dan aliran keagamaan (Mu'ti, 2019).

Terlepas dari kesalahan secara metodik dan sistem pembinaan yang telah dilakukan melalui penyelenggaraan P-4, namun dampaknya sangat dirasakan dalam proses aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila seakan terasa dilupakan fungsinya sebagai dasar negara, sehingga semakin lama justru semakin kehilangan komitmen untuk tetap menggunakan nilai-nilai Pancasila. Sejatinya hal ini telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa

Pancasila sebagai dasar dan arah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Kecenderungan akan hal tersebut dapat diamati dari perkembangan kehidupan selama 74 tahun pasca kemerdekaan. Semenjak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga pasca reformasi telah mengalami beberapa kali arus cobaan terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai luhur yang telah dirintis dan telah dipupuk melalui perjuangan bangsa dengan semangat pergerakan nasional semenjak 1908 kini telah tergerus dilanda arus kekuasaan. Saat Orde Lama, Pancasila dikembangkan sebagai dasar negara sebagai sesuatu yang tidak substantif, melainkan diinstrumentalisasi untuk mendukung kepentingan politik. Pada era Orde Lama, kekuatan politik memang dijadikan panglima termasuk untuk mengatasi tragedi nasional G30S/PKI. Demikian pula di era Orde Baru, kekuatan ekonomi dijadikan ideologi pembangunan. Pada orde ini, Pancasila dijadikan kata sihir sebagai asas tunggal bernegara yang secara manipulatif diritualisasi untuk mengembangkan praktik kolusi, korupsi, nepotisme, dan kroniisme. Kekuasaan tunggal tersebut membawa dampak pada berlakunya doktrin wajib melalui tafsir satu arah terhadap nilai-nilai Pancasila, bahkan dengan percaya diri mengatasnamakan diri sebagai Bapak Pembangunan. Saat pembangunan mengalami jalan buntu dengan diawali krisis ekonomi dan krisis politik pada tahun 1998 membawa dampak rapuhnya seluruh bangunan ekonomi serta menjadi rapuh pula seluruh kehidupan politik dengan ditandai berbagai kasus multidimensi dengan kondisi yang memprihatinkan.

Krisis multidimensi sebenarnya berawal dari krisis mental dan moral yang kemudian menjalar ke berbagai sendi kehidupan. Krisis budaya luhur bangsa menjadikan masyarakat kehilangan orientasi nilai pedoman hidup. Nuansa kehidupan menjadi hambar, kejam, kasar, gersang dalam kemiskinan budaya luhur bangsa serta mengeringnya nilai-nilai spiritual masyarakat. Bahkan gerakan reformasi yang gaungnya sudah tersebar luas sejak tahun 1996 dengan melontarkan perlunya suksesi kepemimpinan nasional kemudian diikuti dengan berbagai gerakan massa, insiden kelas, menjadikan suasana kehidupan bernegara cenderung tanpa arah.

Gerakan reformasi yang mempunyai tujuan utama untuk melengserkan kedudukan

Suharto sebagai Presiden membuah hasil nyata, namun setelah tujuan tersebut tercapai justru muncul polarisasi dalam visi dan misi di kelompok para pendukung gerakan reformasi itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan nilai yang tidak dapat konsisten mengikuti pelaku sosial, akan terjadi sejumlah distorsi terhadap kemajuan bangsa. Akhirnya yang terjadi bahwa nilai perjuangan dan kerja keras berhasil diraih, namun penerapan nilai empati, belas kasih, dan rasa malu dikesampingkan, seperti munculnya kasus korupsi oleh pejuang reformasi itu sendiri (Adi, 2016:48).

Hal tersebut dipengaruhi oleh kontradiksi kepentingan politik mulia yang justru ingin mendapatkan sumber keuangan dengan cara instan. Keadaan ini membuat oknum eksekutif maupun legislatif melakukan pelanggaran etika pejabat negara berupa tindakan menyimpang, tidak belaku jujur, memanipulasi data, hingga mengabaikan prinsip pemerintahan yang baik, transparan, profesional, serta akuntabel (Djamil& Djafar, 2016: 1766).

Keadaan ini menuntut kesadaran pada semua elemen bangsa untuk menegaskan kembali keberadaan Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhur di dalamnya yang menjadi satu-kesatuan integral-integratif dengan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan kembali kedudukan Pancasila secara integral-integratif dengan Pembukaan UUD 1945, sehingga penyatuan kembali semangat mengatasi suasana krisis multidimensi dan kasus disintegrasi, sehingga dapat menemukan landasan berpijak yang sama dalam mengatasi masalah tersebut. Cara ini perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa sebagai upaya menyelamatkan persatuan dan kesatuan nasional yang saat ini sedang mengalami dekadensi.

Kesalahan pemaknaan Pancasila selama ini terdapat pada cara menafsirkan, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi dangkal dengan melepaskan dari dasar filsafati yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini yang pada akhirnya menjadikan Pancasila disalahgunakan untuk tujuan-tujuan subjektif oleh oknum yang memiliki kepentingan politik praktis yang justru bertentangan dengan dasar filsafati Pancasila itu sendiri.

Dengan demikian, pemaknaan terhadap Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia perlu direvitalisasi, dimana Pancasila

dapat reinterpretasi dalam rangka semangat pembaharuan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam Pancasila (Darmawan, 2018:13). Berdasarkan kaidah nilai Pancasila menegaskan bahwa hubungan sosial antara sesama manusia untuk mewujudkan tata sosial yang selaras, serasi, dan seimbang. Konsep ini tidaklah bebas nilai, melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan utuh (Kaelan, 2010:31).

Pancasila sebagai pondasi kebangsaan dan ketatanegaraan dapat digunakan sebagai solusi menyelesaikan masalah kompleks baik dimensi ekonomi, sosial, politik, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi saat ini masyarakat dihadapkan pada era globalisasi dengan ditandai kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan bergesernya (bahkan) hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dengan digantikan dengan nilai-nilai baru yang tidak lebih baik. Maka revitalisasi diperlukan untuk menghadapi dinamika kehidupan dengan masalah kontemporer yang semakin kompleks (Taufik, 2015:55).

Upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila menurut Suteng (2019:84) bukanlah hal yang sulit dan mustahil untuk dilakukan, meskipun upaya ini tidak mudah dalam melakukannya. Paparannya yang berkaitan dengan upaya revitalisasi Pancasila ditekankan pada upaya memperkuat dimensi realitas ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Paparan tersebut ingin diperkuat oleh penulis dengan upaya revitalisasi Pancasila dalam dimensi idealitas, fleksibilitas, dan realitasnya. Dengan demikian upaya revitalisasi bukan hanya dalam lingkup makro namun sampai ke lingkup mikro yakni dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam upaya revitalisasinya.

METODE

Tulisan ini ini didasarkan pada proses studi kepustakaan atau *library research* yang merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2004). Data yang didapatkan akan dipilih sesuai tujuan penulisan.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis. Jenis penelitian deskriptif-kritis dengan lebih menekankan pada kemampuan analisis terhadap sumber kepustakaan yang didapat, data

hasil penelitian, teori yang sesuai dengan topik tulisan, naskah publikasi yang relevan untuk diterjemahkan oleh penulis untuk diarahkan pada tujuan utama penulisan. Sumber kepustakaan yang disebutkan di atas didapat merupakan karya ilmiah dari hasil penelitian, penulis buku, akademisi, intelektual dan ahli yang berkompeten di bidang kajian Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti dan Makna Revitalisasi

Arti kata revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/revitalisasi>) mempunyai makna upaya, proses, cara dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Selain itu upaya merevitalisasi berarti upaya menjadikan sesuatu hal atau perbuatan tertentu menjadi lebih vital. Kemudian arti kata vital ialah sangat penting atau perlu sekali dilakukan/diperhatikan.

Makna revitalisasi secara harfiah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *revitalization* yang memiliki arti daya/ tenaga hidup. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah revitalisasi Pancasila merupakan upaya pemberdayaan kembali makna, kedudukan, fungsi, peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia (Taufiq, 2015:50).

Revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang wajib dilakukan dalam mensinergikan berbagai cita-cita, menentukan sikap oleh seluruh elemen bangsa untuk menghadapi dinamika kehidupan era globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin masif. Revitalisasi harus dimaknai sebagai upaya menyegarkan kembali semangat hidup berdasarkan falsafah dan jati diri bangsa yang berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila (Darmawan, 2018:86). Upaya yang dapat dilakukan dengan memulai menempatkan Pancasila sebagai *public discourse*. Kemudian dilakukan upaya *reassessment* yakni melakukan penilaian terhadap pemaknaan masyarakat terhadap Pancasila yang selama ini terjadi. Setelah didapatkan analisis terhadap kekurangan maka masyarakat harus menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru yang lebih mudah diterima dan diaktualisasikan (Budiwibowo, 2016:574).

Upaya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dapat dimaknai sebagai upaya menempatkan kembali Pancasila yang merupakan satu keutuhan dengan Pembukaan

UUD 1945 dengan mengeksplorasi dimensi-dimensi yang melekat padanya. Dimensi tersebut terdiri dari, pertama dimensi realitas. Dimensi ini berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan cerminan kondisi objektif yang saat ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *sollen im sein*. Rangkaian ini yang secara imperatif menjadi tugas dan tanggungjawab utama para penyelenggara negara, untuk mutlak diterapkan dalam rangkaian sikap, pandangan, pendapat dan perbuatannya. Semangat revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, meskipun bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan terbesar dalam upaya revitalisasi terletak pada upaya memperkuat dimensi realitas Pancasila (Suteng, 2019:84).

Dimensi kedua adalah idealitas. Makna dimensi ini bahwa idealisme yang terkandung di dalam Pancasila bukanlah sekedar impian tanpa makna (utopis), melainkan dimaknai sebagai kata kerja aktif dengan diwujudkan melalui suatu gerakan yang diprogramkan oleh Pemerintah. Upaya ini dilakukan dengan membangkitkan optimisme masyarakat untuk melihat masa depan secara prospektif untuk menuju hari esok yang lebih baik. Semenjak tahun 1908 para *founding fathers* telah merintis perjuangan menuju kemerdekaan hingga tercapai kemerdekaan. Hal ini menjadi bukti keberhasilan gagasan, ide yang diperjuangkan dengan cara yang ulet hingga keyakinan tersebut berhasil ditransformasikan menjadi suatu realita.

Dimensi yang ketiga adalah fleksibilitas. Konsep ini dapat dimaknai bahwa Pancasila bukanlah produk jadi yang sudah selesai dan akan digunakan sebagai tafsir saat awal produksi. Hal ini akan menjadikan Pancasila stagnan dalam kebakuan dogmatis dan normatif, Dengan revitalisasi maka akan memberikan wawasan baru bagi tafsir-tafsir dan pemaknaan baru terhadapnya. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara memberikan ruang kebebasan akademik untuk melakukan kajian-kajian di lembaga pendidikan dan penelitian dengan tidak menghilangkan nilai hakikinya. Upaya ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atas kemajuan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan cara ini Pancasila akan tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Mengutip penjelasan Kaelan (2013) Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa tidak bersifat tertutup dan kaku, melainkan bersifat terbuka, reformatif, dan dinamis. Hal ini dimaksudkan supaya ideologi Pancasila mampu menyesuaikan diri sehingga mampu bersifat aktual, dinamis, antisipatif. Hal ini dilakukan supaya mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila terhadap tafsir baru bukanlah berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, melainkan mampu mengeksplisitkan wawasan baru secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah kebangsaan yang senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman (Agus, 2016: 232).

Dengan merevitalisasi Pancasila, maka sekaligus akan direvalidasikan dan difungsikan sebagai pedoman dasar dan arah pengembangan supremasi hukum. Supremasi hukum yang tidak didasari dan diarahkan oleh nilai-nilai filsafati Pancasila akan menjadi kekuatan yang represif dan dapat dimanipulasi untuk mencapai kepentingan oknum yang justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Keberadaan hukum yang suprematif kemudian akan dijadikan dasar dan arah bagi penegakan hak asasi manusia, mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban untuk dipatuhi oleh siapapun. Tanpa adanya jaminan supremasi hukum, penegakan hak asasi hanya akan menjadi slogan, menjadi karikatur yang akan mudah dilanggar terlebih lagi tanpa adanya sanksi hukum yang tegas.

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan dasar pelaksanaan demokrasi untuk membina dan mengembangkan sistem pemerintahan yang ideal dengan asas pemerintahan yang akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, kejujuran, dan disiplin dalam memegang teguh amanah dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Pemerintahan yang ideal akan menjadi sarana proses demokratisasi dimana kesetaraan, persamaan dan kebebasan berpendapat dapat diwujudkan dan terhindar dari sifat anarkis. Hal demikian mampu menjadi wadah bagi terbinanya supremasi hukum. Keberadaan hukum yang suprematif pun akan menjadikan wadah bagi aktualisasi Pancasila sebagai dasar filsafati yang ideal, fungsional, aktual, dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masalah Fundamental Global dan Nasional

Pada era globalisasi saat ini, perlu ketahanan nasional dengan menciptakan kondisi kehidupan yang mampu memadukan antara nilai-nilai globalisasi dengan muatan nilai Pancasila. Perpaduan tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi globalisasi yang telah memberikan dampak (negatif) terhadap ketahanan ideologi, kedaulatan negara, struktur politik, kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (Zuhraini, 2012:64).

Masalah fundamental yang mendesak berhubungan dengan kondisi dan dinamika global maupun kondisi nasional. Adapun kondisi global diantaranya sebagai berikut ini.

1. Tantangan abad XXI, sebagai fenomena pascamodernisme dan liberalisasi global ditandai dengan anarchisme politik dunia. Fenomena iniberwujud terorisme dan gerakan antiterorisme oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan berbagai negara di Asia, hal ini sebagai fenomena *neo-imperialisme*.
2. Politik liberalisasi ekonomi dunia dengan mendewakan ekonomi pasar bebas sehingga keharmonisan dan keseimbangan antara negara industri (adidaya) dengan negara non-industri menjadi tantangan dan ancaman. Artinya, politik supremasi dari negara adidaya dan atau negara industri melengkapi fenomena neo-imperialisme bidang ekonomi dan industri.
3. Selain itu Widjojo (2016:12-13) memaparkan bahwa pengaruh dan penetrasi dari negara-negara neo-liberal mulai membawa pengaruh terhadap Indonesia. Pengaruh tersebut dapat diamati dengan adanya perubahan bidang ekonomi dan perdagangan yang selama ini disebut dengan pasar bebas, penghapusan subsidi berjangka di beberapa bidang, sistem keuangan dan perbankan yang terintegrasi secara global, hingga peran negara yang lebih berfungsi sebagai regulator. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kaum kosmopolitanis dan globalis memainkan perannya melalui produk industri transnasional. Keberadaan kaum tersebut juga membawa pengaruh dengan berkembangnya sikap mental masyarakat yang individualistis, konsumertitis, hedonis, materialistis, dan keberadaan negara dianggap sudah tidak penting lagi.

Fenomena dan kondisi global telah menembus batas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa, termasuk NKRI. Pengaruh fenomena dan kondisi internasional itu, dalam NKRI dapat dicermati adanya masalah nasional yang sangat mendasar, diantaranya berikut ini.

1. Gerakan reformasi yang belum memiliki visi-misi yang menjamin kelangsungan dan integritas NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 1945. Fenomena dimaksud nampak dalam konsep Amandemen UUD 1945 yang kontroversial secara fundamental-konstitusional.
2. Fenomena kehidupan sosial politik era reformasi dalam NKRI adalah sistem multi-partai dengan praktek demokrasi liberal, bahkan anarkis (kondisi demikian tidak sesuai dengan asas budaya dan moral politik berdasarkan filsafat dan ideologi negara Pancasila).
3. Praktek politik ekonomi liberal yang dilaksanakan pemerintahan reformasi, melangkahi asas Pancasila (pasal 33 UUD 1945) dengan kebijakan membuka kran pasar bebas, kebijaksanaan privatisasi terhadap sumber daya alam dan perusahaan unggulan. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Agus (2016: 231) bahwa terjadi eksploitasi keberadaan sumber daya alam dalam negeri oleh pemilik modal secara matif dan arogan. Dampaknya terhadap lingkungan dengan terjadinya beberapa bencana alam seperti kerusakan hutan lindung, pencemaran lingkungan, banjir, tanah longsor.
4. Penegakkan HAM cenderung sebatas slogan bukan sebagai visi-misi yang berdasarkan filsafat Pancasila yang beridentitas *theisme-religious*. Oleh karena itu, praktek HAM dalam era reformasi justru melahirkan *anarchisme* dalam sosial politik dan hukum baik tingkat elit partai sampai akar rumput.
5. Secara *sporadic* dan bertahap proses liberalisasi dan *anarchism* cukup memprihatinkan adanya sikap alergi terhadap nilai Pancasila. Kemudian membangkitkan semangat politik separatisme, sehingga konflik sosial horizontal yang memacu ancaman disintegritas nasional dan NKRI.

Realitas NKRI dalam dinamika liberalisasi global wajib mendapat prioritas pemikiran mendasar dan integral dasar negara

dan ideologi negara sebagai landasan NKRI dalam menghadapi tantangan baik internal maupun internasional. Fenomena sosial politik pasca reformasi mengumandangkan visi-misi kebebasan atas nama HAM dan demokrasi liberal yang melahirkan praktek anarkisme sosial politik dan ekonomi pasar bebas. Kenyataan ini menjadi salah satu bentuk kegagalan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dalam kelembagaan, ketidakmerataan pembangunan, gap ekonomi, maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, monopoli sektor perekonomian oleh para penyelenggara negara (Yudhanti, 2016: 607).

Revitalisasi Pancasila

Tantangan revitalisasi sangat terkait erat dengan berbagai dinamika internasional. Ekstraksi dan derivasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kebijakan pemerintahan bukan persoalan kemauan nasional *an sich*, tapi tidak terlepas dari desain dan dinamika internasional. Maka, diperlukan tindakan konkrit pada level makro-politik dan mikro-politik.

Pada level makro-politik, sangat relevan doktrin Bung Karno tentang Trisakti yakni berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Pemerintahan negara harus dengan sungguh-sungguh mewujudkan tiga elemen dasar yang menentukan posisi negara-bangsa, tidak hanya di depan bangsa-bangsa lain akan tetapi di depan bangsanya sendiri. Trisakti sebagai nilai yang hidup (*living value*) akan menghilangkan berbagai kendala dan rintangan (*constraints*) dalam *geo-political coverage* (jangkauan geo-politik) nasional, regional, dan internasional. Dengan trisakti tersebut, bangsa ini tidak akan gamang berhadapan dengan berbagai isu kontemporer seperti neoliberalisme, neokolonialisme, neoimperialisme, ekspansi kapital, kosmopolitanisme politik, dan sebagainya.

Pemerintah harus ada tekad dan langkah jelas untuk mengimplementasikan berbagai nilai-nilai sakral yang terkandung dalam Pancasila sebagai elemen inti dari berbagai aktualisasi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap penyelenggara negara wajib menjadi pionir pengembangan dan pengamalan Pancasila pada lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Aktualisasi tersebut sebagai bukti negara benar-benar suatu negara

hukum dan bukanlah negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Aminullah, 2019: 627).

Di level mikro-politik, harus ada tekad dan langkah jelas pemerintahan negara untuk mengimplementasikan berbagai nilai-nilai filsafati yang terkandung dalam Pancasila sebagai elemen utama dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*), dalam konsep tersebut Pancasila merupakan: 1) sumber nilai, 2) asas dasar kerokhaniaan bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan 3) meliputi suasana kebatinan dari terciptanya (*geistlichenhintergrund*) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar bagi terwujudnya Indonesia yang ideal.

Oleh karena itu, Pancasila harus hidup dinamis sebagai paradigma pembangunan yang dijadikan pedoman menyusun kerangka pikir, sumber nilai pembangunan, orientasi dasar, arah pembangunan, dan tujuan dalam berbagai bidang pembangunan. Pancasila juga harus hidup sebagai landasan bagi pembangunan politik. Dalam praktek nyata mampu menjadikan elite yang memiliki cita-cita moral, etika politik, dan budi pekerti yang luhur sebagai teladan masyarakat sehingga mampu menghindari praktek-praktek politik tidak bermoral dan tidak bermartabat. Mampu menempatkan politik yang berorientasi pada kemaslahatan kebangsaan dengan dibarengi menjadi bagian dari perwujudan kemaslahatan kemanusiaan.

Pembangunan saat ini mesti berdasarkan Pancasila dengan diwujudkan dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan nasional (daya saing) bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hal yang patut diingatkan untuk mencapai kemampuan daya saing yang kuat tersebut diperlukan peran aktif seluruh komponen bangsa Indonesia beserta pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Heryansyah, 2017: 201).

Pancasila harus menjadi landasan nilai yang hidup dinamis dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan proses pelaksanaannya. Keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial harus menjadi visi utama. Satu contoh, pengentasan kemiskinan anak bangsa dan pemenuhan hajat hidup sebanyak-banyaknya rakyat yang mestinya didahulukan dari hasrat mengejar

pertumbuhan ekonomi yang bersendikan investasi asing. Disinilah peran Pancasila dalam menentukan posisi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pancasila mestinya menjadi rujukan *political will and moral action* dalam menghadapi dan upaya mengatasi kondisi nasional dan ekonomi global (Puji, 2011:164).

Upaya revitalisasi juga menempatkan Pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan/norma yang paling mendasar (*staatsfundamentalnorm*) di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat berpijak dalam perumusan tujuan hukum Indonesia (Hidayat, 2016:2). Pancasila dimaksudkan sebagai pemandu ideologis bagi pembuatan dan pelaksanaan semua kebijakan publik (tentu saja termasuk hukum) dalam membentuk dan menjalani Indonesia sebagai suatu bangsa. Keberadaan hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan yakni mampu menghapuskan sekat pemisah antara yang 'kuat' dan yang 'lemah'. Selain itu mampu memberikan perlindungan khusus terhadap masyarakat yang lemah dalam berhadapan dengan masyarakat yang kuat baik di luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Oleh karena itu Pancasila harus hidup dalam hukum, dalam peraturan perundang-undangan nasional. Keberadaan UU Migas, UU Investasi, UU Air, UU BUMN, UU pengelolaan kekayaan alam, UU pendidikan, dan berbagai peraturan yang menyangkut hajat hidup bangsa ini, mestinya berangkat dari *elanvital* Pancasila yang terumus lebih konkrit dalam UUD 1945, dan bukan berpangkal dari tekanan asing dan pesanan pihak tertentu yang justru melemahkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.

Strategi pembangunan hukum nasional di tengah arus globalisasi yang multi dimensional harus tetap terkendali dengan memposisikan Pancasila sebagai *margin of appreciation* atau *screening board*. Cita hukum adalah sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat dan faktor yang memotivasi dan mempedomani (*guiding principle*) dalam penyelenggaraan hukum (*law making process, law enforcement* maupun *lawawareness*) (Puji, 2011: 163).

Pancasila yang sudah disepakati menjadi sumber norma hukum memberikan pijakan pada pemerintah untuk mempersiapkan segala bentuk rencana kerja, kebijakan publik yang bernafaskan kemanfaatan, asas kekeluargaan, dan rasa keadilan kepada rakyat tanpa pandang

bulu. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia mengharapkan wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk lebih peduli pada rakyat bukan malah menambah derita bagi rakyat. Perlu upaya mengembalikan citra positif Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum yang bersih dan bermartabat. Hal yang dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan etika politik bangsa dengan kemurnian nilai-nilai moral yang menuntun untuk berbuat jujur adil untuk pemenuhan pembangunan nasional yang merata dan berorientasi kemajuan (Yudhanti, 2016: 609).

Menempatkan Pancasila sebagai sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai ke-Tuhan-an, kemanusiaan, dan keberadaban harus diwujudkan dalam tatalaku bangsa Indonesia. Perlu kiranya meneladani tatalaku para pendiri negara yang religius, humanis, sederhana, gotong royong, mendahulukan kepentingan umum, dan perilaku baik lainnya. Nilai ini telah digali oleh Soekarno menjadi nilai inti (*core values*) Pancasila yang seharusnya mampu menjadi pedoman tatalaku generasi kini dan mendatang. Sebagai upaya realisasinya diperlukan program yang mampu memperkokoh karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan karakter bangsa ini supaya generasi penerus mampu menghadapi tantangan global dan mampu menghindari perilaku yang tercela (Adi, 2016: 48).

Implementasikan nilai-nilai Pancasila demi terwujudnya masyarakat yang berkarakter memerlukan solusi untuk meminimalisir hambatan atau tantangan yang dihadapi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menumbuhkembangkan perkampungan/desa yang berkarakter Pancasila. Keberadaan kampung-kampung Pancasila sudah diapresiasi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang gencar meresmikan keberadaan Kampung Pancasila, seperti di Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi (Santoso, 2018). Sebelumnya juga telah hadir Desa Pancasila yang berada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Provinsi Jawa Timur (Arfah, 2017). Ada juga Kampung Pancasila di kawasan Pondok Pesantren As Shiddiqi Putra, Talangsari, Kaliwates, Jember (Wahyuni, 2019). Nilai-nilai dasar yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, kehidupan yang harmonis di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan

keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri (Handayani & Winarno, 2016:298).

Keberadaannya dapat dijadikan salah satu sarana untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan yang pluralis. Selain itu mampu membentuk kesadaran bela negara melalui semangat gotong royong, penanaman wawasan kebangsaan, menanamkan semangat nasionalisme, penyuluhan tentang pentingnya mengamalkan Pancasila, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan lain dengan memperkenalkan nilai-nilai dan aktualisasi Pancasila melalui media sosial, menghafal dan memahami nilai-nilai Pancasila, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahannya bagi pemuda/pemudi, serta penyuluhan tentang bahaya kenakalan remaja (Damanhuri dkk, 2016: 197).

Usaha untuk internalisasi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan melalui dua pendekatan komplementer yaitu secara kultural dan struktural. Pendekatan kultural hendaknya dimuali dengan menyemai benih, pemberian teladan, mengaktualisasikan nilai nilai Pancasila melalui proses internalisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Salah satu caranya upaya pembiasaan (*habitiasi*) bagi segenap komponen bangsa. Pendekatan struktural dengan menjadikan pemerintah sebagai setral teladan dan pemberi arahan kebijakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan (Suteng, 2019: 84).

Revitalisasi Pancasila juga membutuhkan peran dunia pendidikan, salah satunya dengan cara *upgrade* proses pembelajarannya. Salah satu cara pembaruan pelaksanaan mata kuliah Pancasila itu bukan hanya dari segi materi ajarnya, tetapi juga menyangkut kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan inspiratif. Pembaharuan ini akan menjadikan mata kuliah menjadi lebih kontekstual, bukan sekedar teks-teks hafalan kognitif (Gumanti & Nursalikah, 2019). Hal tersebut juga sangat berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan perguruan tinggi (Paskalis, 2017). Salah satu upaya revitalisasi dalam hal ini dengan memberikan kesempatan akademisi dengan konsentrasi keilmuan yang relevan untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila (Hastangka & Prasetyo, 2019: 10).

Pancasila juga harus diimplementasikan ke dalam norma dan praktik nyata kehidupan

berbangsa dan bernegara dengan cara menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal (*selfrenewal*) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara Indonesia (Yudistira, 2016: 435).

Pada akhirnya dapat diahami bahwa upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan cara mengamalkan, meralisasikan, mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki ciri khas tentang dasar negara, pandangan hidup bangsa, maka pendekatan yang tepat yaitu menggunakan pendekatan Pancasila. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan karakter, yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor. Langkah tersebut termasuk ranah pendidikan karakter, maka diperlukan model dan keteladanan. Uraian tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, yaitu meliputi aspek alamiah dan aspek sosial (Wahyudi, 2019: 393).

SIMPULAN

Mencermati analisis sederhana tersebut, tak dapat disangkal lagi urgensi revitalisasi Pancasila sebuah isu yang dipandang urgen pada Abad XXI, dan justru semakin urgen pada menyongsong 1 Abad Indonesia merdeka. Setelah Indonesia mengalami reformasi politik, masuk ke dalam berbagai mekanisme pasar bebas, dan menjadi bagian dari tatanan global yang hingga kini timpang. Revitalisasi Pancasila secara Primer berada dalam tanggungjawab Pemerintah. Secara subsider rakyat juga mesti menjadi bagian dari agenda revitalisasi itu.

Pancasila vital (hidup) dapat dilihat dari apakah sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini, sebagai saraf, sebagai mekanisme spontan, atau belum. Pancasila hidup dalam perilaku pemerintah, bila pemerintah dapat

dengan mudah mengidentifikasi: peraturan ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila, kebijakan ini tidak untuk berorientasi pada kepentingan bangsa, sistem politik ini tidak sesuai dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia, dan seterusnya, lalu dengan sekuat tenaga mengubahnya supaya terjadi sebaliknya. Pancasila hidup dalam tindakan rakyat apabila mereka dengan mudah menilai bahwa perilaku mendahulukan kekerasan tidak baik, menyimpangi nilai-nilai agama (ketuhanan) bukan karakter masyarakat Indonesia, mendahulukan kepentingan individu kurang baik, dan seterusnya, lalu bekerja keras meninggalkan menuju ke tata laku sebaliknya.

Maka, Pancasila hidup bukan karena seluruh pejabat memahami arti Pancasila dan prinsip-prinsip di dalamnya, seluruh pendidik *nglathok* mengerti lalu fasih mengajarkannya, seluruh rakyat hafal rumusan dan urutannya. Kesemuanya itu baru pada level simbol, belum vital, yang mendesak justru bagaimana Pancasila hidup dalam perilaku negara-bangsa ini seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2016). Pembudayaan nilai-nilai pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional nkri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol. 1, No.1, Juni 2016, hal 37-50.
- Agus, A. (2016). Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi. *Jurnal Office*, Vol. 2 No.2, 2016, p 229-238.
- Aminullah. (2019). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3. No.1, hal 620-628.
- Arfah, H. (2017). *Belajar Hidup Toleransi dari Desa Pancasila di Lamongan*. <https://regional.kompas.com/read/2017/06/01/13363161/belajar.hidup.toleransi.dari.desa.pancasila.di.lamongan?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi pancasila dan bela negara dalam Menghadapi tantangan global melalui Pembelajaran berbasis multikultural *CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 2, April 2016, hal 565-585.
- Damanhuri, dkk. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*. Vol. 1, No. 2, Desember 2016, Hal. 185-198.

- Darmawan. (2018). *Revitalisasi Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
- Gumanti & Nursalikah. (2019). *Mata Kuliah Pancasila Disesuaikan dengan Karakter Milenial*. <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/19/02/18/pn3hwn366-mata-kuliah-pancasila-disesuaikan-dengan-karakter-milenial>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Handayani, I.G.A.R & Winarno, D.W. (2016). Pancasila Sumber Nilai Keberagaman Beragama Bangsa Indonesia. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*. Volume 3 Nomor 1, Tahun 2016. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Hastangka & Prasetyo, D. (2019). Analisis pelaksanaan mata kuliah pendidikan pancasila di perguruan tinggi. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, Vol.5 No.2 November 2019, hal 1-12.
- Hastangka. (2018). *Pentingnya Rejuvenasi dan Penguatan Pengajaran Pancasila di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Membangun Integrasi Nasional di Kalangan Generasi Muda*. Prosiding Seminar Nasional Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Vol 2, No 1 (2018) 13 September 2018.
- Heryansyah, G. (2017). Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa Pada Generasi Muda di Era Global. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017* Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 197-201.
- Hidayat, A. (2016). Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*. Volume 3 Nomor 1, Tahun 2016. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. <https://kbbi.web.id/revitalisasi>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Kaelan (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset.
- Martinus, Y. (2017). *Pembubaran BP7 dan P4 Sebagai Perawat Pancasila Kini Mulai Dirasakan Efeknya*. [tribunnews.com/2017/05/06/kata-wiranto-pembubaran-bp7-dan-p4-sebagai-perawat-pancasila-kini-mulai-dirasakan-efeknya](https://wartakota.tribunnews.com/2017/05/06/kata-wiranto-pembubaran-bp7-dan-p4-sebagai-perawat-pancasila-kini-mulai-dirasakan-efeknya). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Mu'ti, A. (2019). *Anti-NKRI di Perguruan Tinggi*. http://koran-sindo.com/page/news/2019-08-19/1/2/Anti_NKRI_di_Perguruan%20Tinggi.
- Paskalis, Y. (2017). *Akademisi Tangkal Ideologi Anti Pancasila di Lingkungan Kampus*. <https://nasional.tempo.co/read/872444/akademisi-tangkal-ideologi-anti-pancasila-di-lingkungan-kampus/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Puji, K. (2011). Pancasila Sebagai “Screening Board” Dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hal 150-166.
- Santoso, B. (2018). *Alasan Kemendagri Resmikan Kampung Pancasila di Jambi*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3396581/alasan-kemendagri-resmikan-kampung-pancasila-di-jambi>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Suteng, B. (2019). Peluang Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Satya Widya*. Volume XXXV No. 1, Juni 2019, hal 75-85.
- Taufik, A. (2015). Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila sebagai Ideologi dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi. *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015, hal 49-55.
- Wahyudi. (2016). Reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam pembangunan karakter bangsa indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*. Universitas Sebelas Maret. Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 16 Oktober 2019. Diunduh dari <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/view/8954>
- Wahyuni, S. (2019). *Peluncuran Kampung Pancasila di Jember Bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila*. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/06/01/peluncuran-kampung-pancasila-di-jember-bertepatan-dengan-peringatan-hari-lahir-pancasila>.

- Widjojo, A. (2016). Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Yudhanti, R. (2016). Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 599-610.
- Yudistira. (2016). Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 421-436.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Zuhraini (2012). Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hal 51-66.